



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR 124/B/2023/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. KERETA API INDONESIA (Persero), tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 1 Juni 1999 dan perubahan terakhirnya dinyatakan dalam Akta Nomor 278 tanggal 31 Desember 2021, dalam hal ini diwakili oleh **DIDIEK HARTANTYO** selaku Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-28/MBU/01/2021 tanggal 25 Januari 2021, oleh karena sah bertindak mewakili Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dari dan oleh karena untuk dan atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan Taman Lebak Bulus II Nomor 5 RT. 008/RW. 004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor: KL.503/VI/20/KA-2023 tanggal 23 Juni 2023 memberikan kuasa kepada:

1. **Alim Pratikno**, warga negara Indonesia, pekerjaan Vice Presiden Legal Dispute Resolution PT Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Direksi Nomor:SK.U/KH.608/III/6/SAP/KA-2023 tanggal 10 Maret 2023;
2. **Ramdhani Subagja**, warga negara Indonesia, pekerjaan Manager of Public Law Litigation PT Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Direksi Nomor:SK.M/KH.608/I/595/SAP/KA-2023 tanggal 24 Januari 2023;
3. **Arif Kurniawan**, warga negara Indonesia, pekerjaan Manager of Private Law Litigation PT Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Direksi Nomor:SK.M/KH.608/I/371/SAP/KA-2023 tanggal 24 Januari 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 124/B/2023/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Leonardo**, warga negara Indonesia, pekerjaan Specialist of Public Law Litigation PT Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Direksi Nomor:SK.M/KH.608/V/6/SAP/KA-2023 tanggal 16 Mei 2023;
5. **Deris Oktafiyen**, warga negara Indonesia, pekerjaan Specialist of Private Law Litigation PT Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Direksi Nomor:SK.MC/KH.608/I/2167/SAP/KA-2023 tanggal 24 Januari 2023;
6. **Achmad Rayyan Alkhair Siregar**, warga negara Indonesia, pekerjaan Pelaksana of Private Law Litigation PT Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Direksi Nomor:SK.MC/KH.608/I/2541/SAP/KA-2023 tanggal 24 Januari 2023;
7. **Wisny Tri Ariyanti**, warga negara Indonesia, pekerjaan Manager Hukum PT Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Direksi Nomor:SK.M/KH.608/I/532/SAP/KA-2023 tanggal 24 Januari 2023;
8. **Cahyo Widiyanto**, warga negara Indonesia, pekerjaan Plt.Senior Legal Specialist PT Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Direksi Nomor:SK.M/KH.608/I/47/SAP/KA-2022 tanggal 23 Desember 2022;
9. **Lamhot Parasian Simarmata**, warga negara Indonesia, pekerjaan Plt.Junior Legal Specialist PT Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Direksi Nomor:SK.MC/KH.608/111/177/SAP/KA-2023 tanggal 14 Maret 2023;

Seluruhnya para pekerja PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING / PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, tempat kedudukan Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Syaifuddin Al Hakim,A.Ptnh.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 124/B/2023/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;

2. Nama : Hendri Kusmaryanto, S.ST
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
3. Nama : Hariyanto, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
4. Nama : Arief Budi Setiawan, S.T.
Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan Seksi dan Pengendalian dan Penanganan sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
5. Nama : Agus Zaenuri
Jabatan : Pengadministrasian Pertanahan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
6. Nama : Vioxcy Ananta Putra, S.H.
Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I beralamat di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya, domisili elektronik kot-surabaya1@atrbpn.go.id., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0227/SKK/35.78 / I / 2023, tanggal 10 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT**;

DAN :

KEUSKUPAN SURABAYA, berkedudukan di Jalan Polisi Istimewa Nomor 17 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh **VINCENTIUS SUTIKNO WISAKSONO** selaku Uskup Surabaya, berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Masyarakata Katolik Departemen Agama Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 2002 tanggal 18 Agustus 2002. Surat Keterangan Gereja Katolik Keuskupan Surabaya Nomor 297/G.113/XII/2014

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 124/B/2023/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2014, Surat Paus Benedictus XVI tanggal 3 April 2007;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023 diwakili oleh kuasanya Bernama:

1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., CN., M.Hum.;
2. Robi Putri Jayanti, S.H.M.H.STL, CLA.;
3. Elliya Fita Shofiyana, S.H.
4. Priskila Lambasa Septuagesima Siregar, S.H.M.Kn.
5. Juliana Hasian Panjaitan, S.H.
6. Chintya Dewi Restyana Saraswati, S.H.M.H.

Kesemuanya warga negara Indonesia, Advokat dan Pengacara pada Kantor "SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES" di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya, domisili elektronik sudimansidabukkelaw@gmail.com;

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Membaca surat – surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 235/G/2022/PTUN.SBY tanggal 15 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 235/G/2022/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 124/B/2023/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Bahwa, Pembanding / Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tanggal 26 Juni 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor: 235/G/2022/PTUN.SBY.

Bahwa atas pernyataan banding Pembanding / Penggugat pada tanggal 26 Juni 2023 telah diberitahukan secara elektronik pada system informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 2 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding /Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing tanggal 13 Juli 2023 dan tanggal 7 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan kepada Pembanding / Penggugat, dan Terbanding / Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi untuk melihat berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 124/B/2023/PT.TUN.SBY. akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 124/B/2023/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Juni 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan pada tanggal 26 Juni 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 235/G/2022/PTUN.SBY, yang apabila dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 26 Juni 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, **yaitu sependapat terkait** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 235/G/2022/PTUN.SBY yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 124/B/2023/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang mengatur bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengirim surat tanggal 7 April 2022 yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Widya Mandala dengan agenda untuk membahas/klarifikasi asset milik PT Kereta Api Indonesia di Jalan Dinoyo Surabaya yang diteruskan pada tanggal 13 April 2022 guna pertemuan antara PT Kereta Api Indonesia dengan Yayasan Widya Mandala (Vide bukti TII Intv-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/Penggugat mengajukan keberatan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 9 September 2022, dan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) tersebut diatas pengajuan keberatan terhadap obyek sengketa tersebut jika dihitung sudah lebih dari 21 (duapuluh satu) hari kerja, yaitu setidaknya sudah diketahui pada tanggal 13 April 2022 pada saat pertemuan antara PT Kereta Api Indonesia dengan Yayasan Widya Mandala dalam rangka pertemuan dan klarifikasi tersebut (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, maka gugatan Pembanding/Penggugat juga telah lewat waktu dari/melebihi tenggang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara;

Menimbang oleh karena gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dipertimbangkan diatas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan oleh karenanya putusan Nomor 235/G/2022/PTUN SBY tanggal 15 Juni 2023 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 124/B/2023/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 235/G/2022/PTUN.SBY tanggal 15 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00 (Dua ratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari **Senin, 4 September 2023** yang terdiri dari **Gatot Supriyanto, S.H.M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **Dr. Bambang Priyambodo, S.H. M.H.** dan **Guruh Jaya Saputra, S.H.M.H.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa, tanggal 5 September 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Januarini Tridososasi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 124/B/2023/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr.Bambang Priyambodo,S.H.M.H.

Gatot Supriyanto,S.H.M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Januarini Tridososasi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai	Rp 10.000, 00
2.	Redaksi	Rp 10.000, 00
3.	Administrasi Proses Banding	Rp 230.000,00

JUMLAH : Rp 250.000,00

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 124/B/2023/PTTUN.SBY



Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 124/B/2023/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 11 dari 9 halaman Putusan Perkara Nomor 124/B/2023/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)